



**LARANGAN NIKAH GEHING DALAM PRESPEKTIF
FENOMENOLOGY**

**(Studi Kasus Desa Socorejo
Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

OLEH :

ANIKE PUTRI

NPM: 21601012045



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2020



**LARANGAN NIKAH GEHING DALAM PRESPEKTIF
FENOMENOLOGY**

**(Studi Kasus Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten
Tuban)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Anike Putri

NPM: 21601012045



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2020**

Abstrak

Putri, Anike. 2016 *Larangan Nikah Gehing Dalam Prespektif Fenomology (Studi Kasus Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.)* Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ibnu Djazari, M.HI. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

Kata Kunci : Pernikahan, Adat Gehing, Fenomenology

Pernikahan gehing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membahas tentang sebuah kondisi dimana kebanyakan masyarakat sangat mempercayai dengan adanya adat larangan pernikahan gehing, padahal dalam hukum Islam sendiri tidak ada penjelasan tentang dilarangnya nikah karena bertemunya weton wage dan pahing. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum mempercayai adanya adat larangan nikah gehing, faktor apa saja yang menjadikan larangan nikah gehing, dan sisi positif negative dari adanya adat dilarangnya nikah gehing.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dalam metode ini dengan menggunakan metode penentuan sampel dan informan, pengamatan/ observasi dan wawancara mendalam. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

Latar belakang dari penelitian ini adalah membahas tentang prosesi adat yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan yakni terlebih dahulu mempertemukan kedua belah pihak keluarga dan selanjutnya akan dihitung weton kelahiran dari kedua calon mempelai, apabila salah satunya berweton selasa wage dan pasangannya berweton sabtu pahing maka pernikahan tersebut harus dibatalkan, karena ditakutkan akan menimbulkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, pertengkaran bahkan sampai ada yang meninggal.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana hukum dari meyakini adat gehing yang diyakini oleh masyarakat Socorejo. Dan menurut tokoh agama, maupun tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa boleh saja meyakini adat seperti itu asal tidak dapat dijadikan sebuah patokan, karena sesungguhnya dalam hukum Islam sendiri pernikahan tidak menyulitkan. Dan di Islam sendiri tidak berlaku aturan-aturan semacam itu.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum meyakini adat nikah gehing yang ada di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban boleh saja dipercayai asalkan tidak dijadikan suatu pedoman apabila memang ada yang ingin melangsungkan pernikahan tidak boleh dipersulit karena akan menimbulkan mudhorot.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hampir semua orang akan menjalankan satu tahap kehidupan yang bernama pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan antara laki-laki dan perempuan dari keluarga yang berbeda tanpa adanya hubungan sedarah melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu, pernikahan menjadi ceremonial yang sakral dan agung. (Syarifudin, 2006:1)

Perkawinan termasuk salah satu bentuk ibadah. Tujuan perkawinan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut ajaran agama Islam, menikah adalah menyempurnakan agama. Oleh karena itu, barang siapa yang menuju suatu pernikahan maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti pula berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. (Syarifudin, 2008 :1)

Allah SWT. Berfirman dalam Al Qur'an surat An nur ayat 32...:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..."

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim yang mampu menyempurnakan separuh agamanya. Dengan menikah seseorang telah memikul beban tanggung jawab yang paling besar dalam dirinya terhadap keluarga yang ia bimbing untuk menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Tujuan dari menikah sendiri yakni untuk menjaga keturunan, melancarkan rizki, menjaga kehormatan serta menjaga ketentraman jiwa.

Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di Indonesia yang terkenal akan keberagaman suku dan budaya ternyata juga memiliki beragam adat istiadat dan tradisi dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Salah satunya ialah di suku jawa. Terutama wilayah jawa timur tepatnya berada di Desa Socorejo kecamatan Jenu kabupaten Tuban dalam melaksanakan sebuah pernikahan. Bukan hanya ketika pernikahannya saja yang diatur oleh adat istiadat namun, dari sebelum pernikahan

dilaksanakan ada banyak aturan-aturan yang diyakini oleh masyarakat Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban salah satunya yakni pernikahan gehing. GEHING ialah gabungan dari weton selasa wage (7) dan sabtu pahing (18) yang jika dijumlahkan menjadi 25. Masyarakat setempat meyakini jika dalam pernikahan GEHING akan berdampak buruk untuk kedua mempelai maupun keluarganya. Jadi, sebelum melangsungkan pernikahan harus dicocokkan terlebih dahulu antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Jika hasil yang dijumlahkan antara calon mempelai laki-laki dan wanita tidak cocok maka dengan berat hati pernikahan harus dibatalkan. Namun, adapula cara lain yang bisa tetap melanjutkan pernikahan dengan cara mencari hari pernikahan yang telah dianggap bagus oleh ketua adat setempat.

Bagi masyarakat Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, khususnya mereka yang masih memegang teguh, adat, peranan orang tua (sesepuh), dalam aktivitas perkawinan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh, segala sesuatunya diperhitungkan melalui perhitungan-perhitungan numerik yang dalam masyarakat Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dikenal dengan istilah perhitungan weton. Dalam mengawali pemilihan calon pasangan suami istri terlebih dahulu datang kepada orang tua yang mempunyai keahlian dalam perhitungan weton untuk menanyakan baik tidaknya calon pasangan tersebut.

Disisi lain tidak sedikit juga masyarakat yang kurang meyakini adanya larangan tersebut. Biasanya sekelompok orang yang kurang mempercayai adanya aturan-aturan seperti itu akan tetap melanjutkan pernikahan tanpa

memakai hitungan jawa yang telah lama diyakini. Karena, pada dasarnya islam sendiri tidak menentukan cara dan metode bagaimana sebuah pernikahan dilangsungkan dan juga islam tidak memberi Batasan dalam menentukan pasangan.

Tidak bisa dikatakan musyrik juga untuk orang-orang yang meyakini adanya kepercayaan perhitungan weton dalam melaksanakan pernikahan karena dalam ketentuan kaidah ushul fiqh (*Qowaidhul Fiqhiyah*) yakni :

العادة المحكمة

Yang artinya :

Adat istiadat bisa dijadikan landasan hukum.

Maka berdasarkan pengamatan yang peneliti peroleh, di sinilah peneliti memunculkan ide untuk membahasnya lebih lanjut. Yang mana peneliti telah memunculkan beberapa persoalan yang pantas untuk di bahas lebih lanjut: Apakah benar hitungan weton jawa bisa dijadikan kepercayaan yang tidak boleh dilanggar? Bagaimana hukumnya ketika meyakini tradisi tersebut? Adakah cara lain agar bias tetap melanjutkan pernikahan ketika hitungan wetonnya tidak cocok? Atau memang benar-benar harus dibatalkan? Maka peneliti di sini akan membahas persoalan ini dengan berusaha dan berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga dengan bantuan semangat kedua orang tua, para dosen, dan teman teman.

Lebih lanjut, kami sebagai peneliti juga masih berasumsi secara umum, pada lokasi penelitian terkadang praktik juga belum tentu sama atau jauh dari kenyataan, hanya saja kami optimis dengan mengajukan judul

penelitian ini yakni, **“LARANGAN NIKAH GEHING DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI (STUDI KASUS DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan upaya peneliti secara tersurat pertanyaan pertanyaan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari konteks penelitian di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini guna mengetahui semua jawaban dari penelitian ini.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana hukum mempercayai adat larangan nikah GEHING yang ada di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keyakinan masyarakat dengan adanya larangan nikah GEHING di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?
3. Segi positif dan negatif adat larangan nikah GEHING di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dipaparkan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan hukum dari mempercayai adat larangan nikah GEHING yang ada di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat dengan adanya larangan nikah GEHING di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
3. Untuk mendeskripsikan segi positif dan negatif adat dilarangnya nikah GEHING di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata dan manfaat, baik secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

- a. Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah keilmuan baru bagi peneliti tentang ilmu adat larangan nikah GEHING dalam prespektif fenomenologi..
- b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah larangan nikah GEHING dalam prespektif fenomenologi.

2. Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai adat larangan nikah GEHING dalam prespektif fenomenologi..
- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal hal di masyarakat tentang adat larangan nikah GEHING dalam prespektif fenomenologi.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah terhadap pemahaman dan penalaran dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah:

1. Larangan

Larangan adalah aturan yang melarang suatu perbuatan

2. Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang laki-laki dan perempuan dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial.

3. Gehing

Gehing adalah singkatan dari weton wage dan pahing, menurut kepercayaan orang Jawa jika dua orang (laki-laki dan perempuan) akan melangsungkan pernikahan dan pasaran weton dari pihak laki-laki adalah wage dan pihak perempuan pahing atau sebaliknya, maka menurut buku primbon Jawa dan kepercayaan orang-orang Jawa terdahulu tidak diperbolehkan untuk menikah. Sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahkan meyakini rumah tangganya tidak akan rukun dan tidak menutup kemungkinan akan bercerai.

Gehing yang dipercaya tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan yakni pada hari Sabtu pahing dan Selasa wage sebab pada hari Sabtu pahing dalam hitungan Jawa bertemu angka 18 (Sabtu 9 ditambah pahing 9) dan

untuk Selasa wage dalam hitungan jawa bertemu angka 7 (Selasa 3 ditambah wage 4) jika dijumlahkan menjadi 25.

4. Fenomenologi

Fenomenologi (dari bahasa Yunani., *phainómenon*, yang tampak, dan bahasa Yunani., *lógos*, ilmu) adalah sebuah disiplin ilmu dan studi inkuiri deskriptif yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan (fenomena), akuisisi pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi, singkatnya, adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian, maka sebagai akhir dari pembahasan akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam Islam tidak terdapat Larangan Pernikahan adat Gehing akan tetapi larangan pernikahan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam yaitu nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah sigar, nikah pinangan atas pinangan, nikah pada waktu masa iddah. Larangan pernikahan adat Gehing yang selama ini masih diyakini dan dipercayai masyarakat di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban jelas sekali tidak sesuai dengan syariat Islam, karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunah. Namun hukum mempercayai adat larangan nikah Gehing sendiri diperbolehkan (untuk menghargai adat peninggalan nenek moyang terdahulu) asal tidak menjadikannya suatu pedoman karena pada dasarnya apapun yang ada di dunia adalah ketetapan Allah SWT. Baik itu berupa kesialan, kebaikan ataupun juga malapetaka semua harus diterima secara lapang dada dan ikhlas dan yakin bahwa itu semua bukan akibat dari melanggar larangan nikah adat Gehing

2. a.) Karena masyarakat Desa Socorejo sangat menghormati adat istiadat peninggalan nenek moyang terdahulu.

b.) Karena masyarakat Desa Socorejo lebih memilih untuk menghindari hal-hal yang nantinya ditakutkan akan menimbulkan suatu masalah.

c.) Karena dalam melangsungkan pernikahan bukanlah hal yang mudah, jadi harus mengikuti adat istiadat dari Desa Socorejo yang sudah lama diterapkan.

3. Segi positif adat larangan nikah gehing adalah

- a. agar tidak menghilangkan peninggalan adat istiadat dari nenek moyang.
- b. agar dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
- c. dengan menjalankan adat pernikahan Gehing maka pernikahannya akan awet

Segi negatif dari adanya adat larangan nikah gehing adalah

- a. menimbulkan kemusyrikan jika terlalu berlebihan mempercayai adat tersebut terlebih dalam Islam tidak ada aturan larangan menikah yang dikarenakan weton kelahiran bertemu gehing.
- b. Dengan adanya adat larangan nikah Gehing dapat menjadikan suatu mudhorot karena menghalangi seorang untuk melangsungkan pernikahan.

B. Saran - saran

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan demi kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, maka penulis memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Berikutnya.

- A. Agar dalam rangka penelitian berikutnya perihal Larangan Pernikahan adat Gehing hendaklah mengamati dengan cermat dan seksama.

- B. Diharapkan mampu melakukan penelitian lanjutan terkait Larangan Pernikahan Adat Gehing dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
2. Bagi Masyarakat Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
 - A. Masyarakat mendukung program-program pemerintah Desa Socorejo, selama tidak menyalahi aturan dan berbau indikasi negative.
 - B. Masyarakat terus menjaga dan melestarikan tradisi/budaya peninggalan leluhur dengan baik di tengah era globalisasi dengan tetap memperhatikan segala ketentuan yang ada, baik ketentuan agama, hukum, dan lain sebagainya.
 3. Bagi Lembaga/ Institusi.
 - A. Agar terjadi peningkatan mutu dan kualitas pengetahuan mahasiswa.
 - B. Meningkatkan peranan mahasiswa dalam penerapan tri darma perguruan tinggi.
 4. Bagi Pembaca
 - A. Pembaca mampu menangkap dan memahami hasil penelitian tersebut dan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya.
 - B. Kritik dan saran sangat dibutuhkan dari pembaca demi sempurnanya penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agoes Artatie. (2001) *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amin, M Darori. (2000) *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gana Media.
- Amir Syarifuddin. (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ashshofa Burhan. (2004) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnawi Yasin. (2005) *Keistimewaan, fungsi dan keindahan dalam perkawinan*. Kediri: Ponpes Hidayatut Thullab.
- Dewi Wulan Sari. (2010) *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Dr. Mardani. (2016) *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada media.
- Drs. Beni Ahmad Saebani. (2001) *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Giri Wahyana. (2010) *Sajen dan Ritual Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Hamidin. (2002) *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, Yogyakarta: Diva Pres.
- Harun, Rachmat. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Wacana Prima
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditia Abadi.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenology> diakses Sabtu, 4 Januari 2020, Pukul: 07:45
- Idris Ramulya. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- M. Daud Ali. (2014). *Hukum Islam (pengantar hukum Islam dan tata hukum islam di Indonesia)* Jakarta : Rajawali Pres
- M. Hari Wijaya. (2008) *Pernikahan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Murni, Wahid. (2017) *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang.
- Suwarna Pringgawidagda. (2006) *Tata Upacara dan wicara Pengantin*. Yogyakarta: Kanisius



Tihani, Sohari Sahrani. (2010) *Fiqih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*.
Jakarta : Rajawali Press.

Yana M H. (2012) *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*.
Yogyakarta : Bintang Cemerlang.

